



PUTUSAN

Nomor 27/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DEDY CHRISTA PURWATMOKO, tempat tinggal Jalan Melati IV/269, Perumnas CC Gempol RT 013/013 Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Novweni, S.H., dkk., para Advokat pada Kantor Advokat Pandawa Law Firm, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 69 Yogyakarta/emailm.novweni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

ERMA WIJAYANTI YUSRIANA, bertempat tinggal di Jalan Nangka V Karangnongko, Sanggrahan RT 006 RW 013 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/2024/PT YYK tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Smn beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor.27/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima
(*Niet Onvenkelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
(*Niet Onvenkelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.600,00 (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Smn diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2024 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor.27/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima
(*Niet Onvenkelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
(*Niet Onvenkelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.600,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki kesalahan ketik dalam amar putusan Pengadilan Negeri perihal penulisan angka jumlah biaya perkara yang tertulis Rp242.600,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang seharusnya tertulis Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga dengan diperbaikinya penulisan angka biaya perkara ini maka untuk selanjutnya perihal biaya perkara dalam amar putusan Pengadilan Negeri tertulis dan terbaca Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo*, dengan alasan yang pada intinya:



1. Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya telah secara jelas menyampaikan kronologis perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut juga didukung dengan bukti-bukti yang diajukan sehingga jelas bahwa apa yang dituangkan dalam dalil gugatan telah dibuktikan dalam acara pembuktian bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan tersebut merupakan sengketa perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh tidak dibayarkannya upah oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah 20 (dua puluh) persen dari keuntungan hasil usaha, bukan merupakan sengketa perhitungan selisih untung dan rugi dari usaha tersebut;
3. Bahwa perincian dari perhitungan untung rugi tersebut sudah disampaikan dalam bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada intinya mohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya mengabulkan seluruh tuntutan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan konvensi, atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor.27/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi adalah perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2015 hingga bulan November 2022 Pembanding semula Penggugat Konvensi menjalin kerjasama dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi dalam usaha penjualan besi beton dengan nama toko Irajaya Abadi yang berlokasi di Ringroad Nanggulan, Maguwoharjo, Sleman;
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi sebagai penyandang dananya, sedangkan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pengelola toko yang nantinya akan diberi upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari keuntungan penjualan;
3. Bahwa karena terjadi penurunan penjualan dan banyaknya tagihan/piutang yang belum dibayar oleh toko lain/pelanggan, maka pada bulan November 2022 toko ditutup, namun Pembanding semula Penggugat Konvensi belum mendapatkan bagian 20 (dua puluh) persen dari keuntungan yang sudah didapat keseluruhan sejumlah Rp2.999.953.788,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
4. Pembanding semula Penggugat Konvensi telah berusaha secara baik minta agar Terbanding semula Tergugat Konvensi membayar upah pengelolaan toko sebesar 20 (dua puluh) persen dari keuntungan tersebut tapi tidak direspon baik oleh Terbanding, sehingga oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat



Konvensi sekarang Pembanding dengan alasan yang pada intinya bahwa sehubungan kerjasama dalam usaha penjualan besi beton dengan nama toko Irajaya Abadi tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Pembanding belum mengembalikan sisa modal usaha sejumlah Rp1.852.316.800,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dan sharing profit sejumlah Rp941.915.093,4 (sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan puluh tiga rupiah empat sen) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Terbanding, sehingga oleh karenanya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Terbanding untuk mengembalikan sisa modal usaha dan sharing profit tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima didasarkan pada pertimbangan hukum yang pada intinya:

1. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terlepas dari adanya klausul akibat dari perbuatan tersebut yakni menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang yang telah melanggar hukum tersebut mengganti kerugian yang ditimbulkan dan kerugian tersebut harus diuraikan secara terang, jelas dan terperinci berapa keuntungan yang didapat;
2. Bahwa namun demikian dalam uraian posita gugatan konvensi, Penggugat Konvensi hanya menyebutkan bahwa keuntungan yang didapat sejak beroperasinya toko Irajaya Abadi total sejumlah Rp2.999.953.788,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), namun Penggugat Konvensi tidak menguraikan secara terang, jelas dan terperinci jumlah keuntungan dari usaha toko Irajaya Abadi dari mulai buka usaha sejak tahun 2015 hingga dinyatakan ditutup pada bulan November 2022, sehingga oleh

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor.27/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya dengan tidak diuraikannya secara jelas, terang dan terperinci tersebut maka gugatan Penggugat Konvensi sekarang Pembanding menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi sekarang Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Januari 2024 dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor.27/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Tamto, S.H., M.H. dan Annastacia Tyas Endah Ety Nuraeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulita Sri Widayati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Tamto, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Annastacia Tyas Endah Ety Nuraeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulita Sri Widayati, S.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor.27/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor.27/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)